



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 21 TAHUN 2021**

TENTANG

HONORARIUM TIM VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Konawe Selatan, diperlukan intervensi vaksinasi untuk mengurangi transmisi/penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*Herd Imunity*), dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4241/2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Bersumber dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021, dapat dipertimbangkan untuk memberikan honorarium bagi tim vaksinasi COVID-19 dengan besaran sesuai standar harga satuan regional;
- c. bahwa diperlukan pengaturan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam Pemberian Honorarium Tim Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Honorarium Tim Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1681);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 492);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4241/2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Bersumber dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG HONORARIUM TIM VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan.
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
6. Honorarium adalah imbalan jasa diluar gaji dan tunjangan yang diberikan kepada pejabat/pegawai/orang yang bertugas melaksanakan penatausahaan keuangan daerah dan/atau kegiatan pada perangkat daerah.
7. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2 (SARSCoV-2).
8. Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.
9. Tim Vaksinasi COVID-19 adalah tim pelaksana kegiatan pemberian vaksin COVID-19 kepada masyarakat yang beresiko.
10. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah adalah Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tim Vaksinasi COVID-19 Kabupaten Konawe Selatan;
- b. Honorarium; dan
- c. Pendanaan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bermaksud untuk menentukan besaran dalam pemberian honorarium Tim Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemberian Honorarium Tim Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
TIM VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan membentuk Tim Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Tim vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Tim Vaksinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan; dan
 - b. Tim Vaksinasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan (Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas).
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil review terhadap pemetaan tenaga pelaksana kegiatan pemberian vaksinasi COVID-19 yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Petugas Tim Vaksinasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Petugas Meja Pra-Registrasi;
- b. Petugas Skrining;
- c. Petugas Vaksinator; dan
- d. Petugas Pencatatan dan Observasi.

BAB V HONORARIUM

Pasal 7

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dapat memberikan honorarium kepada Tim Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 8

- (1) Besaran Honorarium Tim Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran Honorarium Tim Vaksinasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a didasarkan jenis jabatan dalam tim, meliputi:
 - a. Penanggungjawab;
 - b. Ketua dan Wakil Ketua; dan
 - c. Seksi (Perencanaan, Pelaporan dan Administrasi serta Logistik).
- (3) Besaran Honorarium Tim Vaksinasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b didasarkan jenis ketenagaan, meliputi:
 - a. Dokter Spesialis;
 - b. Dokter Umum; dan
 - c. Perawat, Bidan, Apoteker, Farmasi, Gizi, Kesehatan Masyarakat, Epidemiologi, Kesehatan Lingkungan, Analisis Kesehatan, Adiministrasi dan Teknisi.

**BAB VI
PENDANAAN**

Pasal 8

Pendanaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 01 April 2021

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.

H.SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 01 April 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

Ttd.

H.SJARIF SAJANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2021
NOMOR 21

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN,



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 21 TAHUN 2021
TANGGAL : 1 APRIL TAHUN 2021
TENTANG : HONORARIUM TIM VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

BESARAN HONORARIUM TIM VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE SELATAN

NO	HONORARIUM	SATUAN	BESARAN
1.	Penanggungjawab	Orang/Bulan	Rp. 2.000.000
2.	Ketua / Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp. 1.500.000
3.	Seksi (Perencanaan/ Pelaporan dan Administrasi/ Logistik)	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000

BUPATI KONAWE SELATAN,
Ttd.
H.SURUNUDDIN DANGGA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 21 TAHUN 2021
TANGGAL : 1 APRIL TAHUN 2021
TENTANG : HONORARIUM TIM VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

**BESARAN HONORARIUM TIM VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

NO	HONORARIUM	SATUAN	BESARAN
1.	Dokter Spesialis/Dokter Umum	Orang/Bulan	Rp. 1.500.000
2.	Perawat/ Bidan/ Apoteker/ Farmasi/ Gizi/ Kesehatan Masyarakat/ Epidemiologi/ Kesehatan Lingkungan/ Analisis Kesehatan/ Adiministrasi/ Teknisi	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000

**BUPATI KONAWE SELATAN,
Ttd.
H.SURUNUDDIN DANGGA**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

